PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.637-BPKA/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;

b. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

c. menyusun ...

c. menyusun dan merumuskan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

e. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;

f. melaksanakan pendampingan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 bersama dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Ban dung;
7. Sekretari s Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.637-BPKA/2017
TANGGAL : 5 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pembina		:	Wali Kota Bandung.
Pengarah		:	Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua		:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua	I	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
Wakil Ketua	II	:	Inspektur Kota Bandung.
Sekretaris	I	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
Sekretaris	II	:	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Koordinator Bidang Pendapatan Daerah :

Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Koordinator Bidang Belanja Daerah :

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Koordinator Bidang Pembiayaan Daerah :

Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Kesekretariatan ...

Kesekretariatan Tim :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
6. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung;
7. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.637-BPKA/2017
TANGGAL : 5 Juni 2017

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pembina : memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pengarah :
1. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
2. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Ketua ...

Ketua : 1. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

2. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan

3. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Pembina.

Sekretaris : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;

2. mengoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

3. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

4. memfasilitasi ...

4. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
5. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.

Koordinator Bidang Pendapatan Daerah:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan lingkup pendapatan daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
3. mengkoordinasikan secara teknis untuk lingkup pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
4. membuat laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

Anggota Tim Bidang Pendapatan Daerah:

1. menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan lingkup pendapatan daerah;

2. mengumpulkan ...

2. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
5. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan Koordinator kepada Ketua.

Koordinator Bidang Belanja Daerah:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan lingkup belanja daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
3. mengoordinasikan secara teknis lingkup belanja daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan

4. membuat ...

4. membuat laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

Anggota Tim Bidang Belanja Daerah:

1. menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan lingkup belanja daerah;
2. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
5. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan Koordinator kepada Ketua.

Koordinator Bidang Pembiayaan Daerah:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan lingkup pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

3. mengkoordinasikan ...

3. mengoordinasikan secara teknis lingkup pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali KotaBandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
4. membuat laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

Anggota Tim Bidang Pembiayaan Daerah:

1. menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan lingkup belanja daerah;
2. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
5. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan Koordinator kepada Ketua.

Kesekretariatan Tim:

1. membuat dan menyiapkan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim;
2. menyiapkan kebutuhan rapat-rapat koordinasi;

3. memfasilitasi ...

3. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antar instansi;
4. menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
5. menggabungkan laporan-laporan yang dibuat oleh para koordinator untuk dibukukan menjadi laporan akhir.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027